



WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 679 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH TERPADU PURNAMA KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Sekolah Terpadu Purnama Kota Pontianak dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 3 Tahun 2007;
 - b. bahwa Sekolah Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari 3 Negeri 15 Kecamatan Pontianak Selatan dan SMP Negeri 22 Pontianak;
 - c. bahwa *sehubungan pada lokasi Sekolah Terpadu telah berdiri SMA Negeri 10 Kota Pontianak, maka perlu menggabungkan sekolah tersebut sebagai Sekolah Terpadu Purnama;*
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf c, perlu menyesuaikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 326 tahun 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) *sebagaimana telah diubah beberapa kali ya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);*
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, D Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

- Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

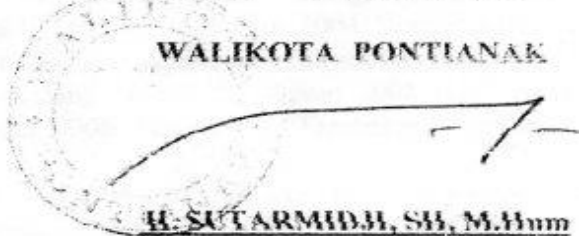
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekolah Terpadu Purnama Kota Pontianak.
- KEDUA : Sekolah Terpadu Purnama Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah menyatukan/menggabungkan lokasi SMA Negeri 1 Kota Pontianak, SMP Negeri 22 Kota Pontianak dan SD Negeri 1 Kecamatan Pontianak Selatan yang beralamat di Jalan Purnama Komple Purnama Agung V Kota Pontianak.
- KETIGA : Dengan bergabungnya beberapa sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Manajemen Sekolah Terpadu dimaksud pada Diktum KESATU tetap terpisah dan melekat pada masing-masing sekolah yaitu SMA Negeri 1 Kota Pontianak, SMP Negeri 22 Kota Pontianak dan SD Negeri 1 Kecamatan Pontianak Selatan.
- KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Pontianak Nomor 326 Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2011

WALIKOTA PONTIANAK


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kota Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak;
4. Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kota Pontianak.